

## Pemikiran Ekonomi Islam tentang Riba dan Implikasinya pada Stabilitas Keuangan di Era Kontemporer

Hasanaton Fitri<sup>1</sup>, Artika Tri Septia<sup>2</sup>, Siti Rahma Mutiara<sup>3</sup>,  
Ahmad Wahyudi Zein<sup>4</sup>

<sup>1-4</sup> Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia

Alamat: Jl. IAIN No. 1 Medan, Sumatera Utara, Indonesia, 20235.

Korespondensi penulis: [ahmadwahyudizein@uinsu.ac.id](mailto:ahmadwahyudizein@uinsu.ac.id)

**Abstract.** *This study aims to analyze the concept of riba in Islamic economic thought and its implications for financial stability in the contemporary era. The research employs a qualitative descriptive method by reviewing primary sources, including the Quran, Hadith, and scholars' fatwas, as well as secondary sources such as academic literature and previous research on riba and Islamic finance. The findings reveal that riba has a significant impact on economic instability and social inequality. Meanwhile, profit-sharing systems and other Islamic financial instruments offer sustainable solutions for maintaining financial stability. This research contributes to the understanding of Islamic economic principles and their practical application in addressing modern financial challenges.*

**Keywords:** *Riba, Islamic economic thought, financial stability, profit-sharing, Islamic finance..*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep riba dalam perspektif ekonomi Islam dan dampaknya terhadap stabilitas keuangan di era modern. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur, penelitian ini menemukan bahwa riba memiliki dampak negatif pada sistem ekonomi, termasuk ketimpangan distribusi kekayaan, ketidakstabilan moneter, dan krisis ekonomi. Sebagai alternatif, ekonomi Islam menawarkan solusi berbasis keadilan melalui sistem berbagi risiko dan keuntungan (profit sharing). Hasil penelitian ini memberikan panduan untuk pengembangan kebijakan keuangan yang lebih adil dan stabil.

**Kata kunci:** Riba, Stabilitas Keuangan, Ekonomi Islam, Profit Sharing, Era Kontemporer

### 1. LATAR BELAKANG

Ekonomi Islam sebagai suatu sistem keuangan dan ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari sistem ekonomi konvensional. Salah satu konsep kunci dalam ekonomi Islam adalah larangan terhadap riba, yang secara harfiah berarti "tambahan" atau "kenaikan". Riba dianggap sebagai praktik yang tidak adil karena melibatkan pengambilan keuntungan dari utang tanpa adanya nilai tambah yang nyata. Riba merupakan salah satu isu utama dalam ekonomi Islam yang mendapat perhatian besar, baik dari segi teologis maupun dampak ekonominya. Dalam Al-Qur'an, larangan terhadap riba ditegaskan dalam beberapa ayat, seperti QS. Al-Baqarah (275–279), karena praktik ini dianggap merugikan dan tidak adil. Dalam sistem keuangan modern, riba sering kali diwujudkan melalui bunga pinjaman yang menjadi inti dari banyak transaksi keuangan. Praktik ini telah dikritik karena menyebabkan ketimpangan distribusi kekayaan, inflasi, dan bahkan krisis keuangan global, seperti yang terjadi pada tahun 2008.

Di era kontemporer, di mana globalisasi dan interkoneksi ekonomi semakin mendalam, dampak dari praktik riba menjadi semakin signifikan. Krisis keuangan yang terjadi di berbagai belahan dunia sering kali berakar pada praktik utang berbunga yang berlebihan, yang dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi. Situasi ini menimbulkan pertanyaan tentang relevansi pemikiran ekonomi Islam dalam memberikan solusi alternatif bagi sistem keuangan yang berkelanjutan dan stabil.

Stabilitas keuangan merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan ekonomi. Dalam konteks ini, pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menolak riba dapat menawarkan pendekatan yang lebih adil dan berkelanjutan. Prinsip-prinsip tersebut mendorong pembiayaan yang berbasis pada bagi hasil dan kerjasama, yang tidak hanya menjamin keuntungan bagi pihak-pihak yang terlibat tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Sebagai alternatif, ekonomi Islam menawarkan solusi yang tidak hanya bebas dari riba tetapi juga lebih berorientasi pada keadilan sosial dan stabilitas ekonomi. Salah satunya adalah konsep profit sharing atau bagi hasil, yang diwujudkan melalui akad seperti mudharabah dan musyarakah. Sistem ini memungkinkan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan bersama tanpa memaksakan beban bunga, sehingga lebih sesuai dengan prinsip syariah dan dapat meningkatkan stabilitas keuangan di era kontemporer.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pemikiran ekonomi Islam tentang riba dan dampaknya terhadap stabilitas keuangan. Selain itu, penelitian ini juga akan membahas konsep profit sharing sebagai alternatif yang relevan dan berpotensi menggantikan sistem berbasis bunga dalam konteks keuangan modern. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dan praktis dalam pengembangan sistem keuangan yang lebih adil dan berkelanjutan.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analitis yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis pemikiran ekonomi Islam tentang riba serta dampaknya terhadap stabilitas keuangan di era kontemporer. Data diperoleh melalui studi pustaka dari sumber-sumber primer seperti teks Alqur'an, hadis, dan fatwa-fatwa ulama terkait riba, serta data sekunder berupa literatur dan penelitian terdahulu yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menelaah literatur-literatur ilmiah, artikel, buku, dan laporan yang membahas tentang riba dan sistem keuangan syariah.

Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang jelas tentang pengaruh riba terhadap stabilitas keuangan serta solusi yang ditawarkan oleh ekonomi Islam.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Sejarah dan Pengharaman Riba dalam Perspektif Islam

Riba secara bahasa berasal dari kata *az-ziyadah*, yang berarti "bertambah" atau "penambahan." Dalam istilah ekonomi Islam, riba merujuk pada tambahan yang tidak sah yang terjadi dalam suatu transaksi, baik dalam bentuk pinjaman utang maupun transaksi jual beli. Secara lebih spesifik, menurut ulama Hanafiyah, riba adalah "tambahan atas benda yang dihutangkan, yang mana benda itu berbeda jenis dan dapat ditakar dan ditimbang atau tidak dapat ditakar dan ditimbang, tetapi sejenis." Sedangkan menurut Mazhab Syafi'i, riba diartikan sebagai perjanjian utang dengan tambahan pada waktu pelunasan hutang yang tidak ada imbalan yang sah. Definisi ini menggarisbawahi bahwa riba mengandung unsur ketidakadilan karena memberikan keuntungan sepihak kepada salah satu pihak.

Pada masa Jahiliyah, praktik riba sudah menjadi kebiasaan yang sangat umum di kalangan masyarakat Arab. Dalam tradisi ini, riba digunakan sebagai cara untuk memperoleh keuntungan tanpa memperhitungkan kesejahteraan peminjam. Praktik riba dilakukan dengan cara memberikan pinjaman yang akan berlipat ganda jika peminjam gagal melunasi pada waktu yang telah disepakati. Riba ini menyebabkan peminjam terjebak dalam hutang yang semakin membengkak, hingga akhirnya seluruh hartanya habis untuk membayar utang. Salah satu contoh yang terkenal adalah praktik riba antara Bani Mughirah dan Bani Tsaqif, di mana bunga pinjaman yang semakin meningkat menjadi beban berat bagi peminjam.

Setelah Islam datang, larangan terhadap riba menjadi bagian penting dari syariat yang diterapkan oleh Rasulullah SAW. Larangan ini datang secara bertahap, dimulai dengan peringatan dalam QS. Ar-Rum (39) yang berbunyi :

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رِّبَا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

Ayat ini mengingatkan umat untuk menjauhi sisa-sisa riba. Kemudian, larangan tersebut semakin diperjelas dengan turunnya QS. Al-Baqarah (2:278)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa-sisa riba jika kamu orang-orang yang beriman."

Ayat ini dengan tegas mengharuskan umat Islam untuk meninggalkan segala bentuk transaksi yang melibatkan riba, yang sebelumnya merupakan praktik umum dalam masyarakat Arab. Pengharaman ini diperkuat lagi oleh hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Muslim, yang berbunyi:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكَّلَهُ  
وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ)) [ رواه مسلم ]

"Rasulullah melaknat pemakan riba, pemberi riba, pencatatnya, dan dua saksinya, serta bersabda: 'Mereka semua sama (dalam dosa).'" (HR. Muslim, No. 1598).

Hadis ini menunjukkan bahwa larangan terhadap riba tidak hanya berlaku bagi pihak yang langsung terlibat dalam transaksi, tetapi juga bagi mereka yang turut mendukung transaksi tersebut, termasuk saksi dan pencatatnya. Ini menggambarkan bahwa Islam tidak hanya melarang riba, tetapi juga menutup segala pintu yang bisa memperburuk kondisi ekonomi masyarakat.

Setelah membahas pengharaman riba dalam Islam, kita dapat melanjutkan untuk melihat bagaimana dampak praktik riba terhadap stabilitas keuangan, baik di tingkat individu maupun sistem ekonomi secara keseluruhan. Meskipun banyak sistem keuangan modern yang menganggap bunga sebagai hal yang sah, praktik riba tetap berakibat buruk pada perekonomian. Dalam bagian berikut, kita akan mengkaji lebih dalam bagaimana riba mengganggu stabilitas keuangan dan mengapa sistem ekonomi yang bebas dari riba, seperti yang ditawarkan oleh Islam, dapat memberikan solusi yang lebih berkelanjutan dan adil.

### **Dampak Riba Terhadap Stabilitas Keuangan**

Menurut Agustianto, seperti yang dikutip Mashuri dalam analisisnya tentang riba, terdapat sejumlah dampak yang ditimbulkan oleh praktik riba, yaitu:

1. Riba memiliki potensi besar untuk menyebabkan terjadinya krisis ekonomi.
2. Keberadaan riba memperburuk ketimpangan pertumbuhan ekonomi masyarakat secara terus-menerus.
3. Dalam teori ekonomi, suku bunga dianggap dapat menjadi salah satu faktor utama yang memicu inflasi secara signifikan.

Pendapat lain mengenai dampak riba diungkapkan oleh Mansur dalam penelitiannya tentang efek buruk riba terhadap ekonomi berdasarkan al-Qur'an. Ia merangkum dampaknya sebagai berikut:

1. Riba Mengandung Unsur Eksploitasi. Salah satu contoh penerapan riba dapat

ditemukan dalam praktik perbankan, di mana sering kali peminjam kesulitan untuk melunasi pinjamannya akibat adanya tambahan bunga yang harus dibayar. Dalam konteks ini, Al-Qur'an secara jelas melarang segala hal yang berkaitan dengan riba, karena sistem ekonomi Islam mengedepankan keadilan tanpa eksploitasi yang merugikan salah satu pihak. Hal ini selaras dengan QS. Al-Baqarah ayat 279 yang menyebutkan, “... kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.”

2. Riba Menyebabkan Kelemahan hingga Kehancuran Ekonomi. Salah satu contoh historis dari dampak riba adalah krisis moneter tahun 1998. Pada saat itu, nilai tukar mata uang beberapa negara Asia, termasuk Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, dan China, mengalami penurunan drastis akibat sistem bunga yang berlaku.
3. Menghasilkan Keuntungan yang Tidak Sah. Berbeda dengan jual beli, di mana keuntungan diperoleh melalui risiko kerugian, riba menjamin keuntungan tetap sejak awal tanpa memperhatikan hasil usaha. Seperti yang dijelaskan oleh Imam al-Razi, keuntungan dalam usaha bersifat tidak pasti, sementara pembayaran bunga telah ditetapkan secara pasti. Hal ini menciptakan ketidakadilan karena keuntungan diperoleh dengan cara yang tidak sah.

Beberapa dampak lain dari riba terhadap perekonomian negara adalah:

1. Eksploitasi Kekayaan Peminjam Bunga menjadi alat yang memaksa peminjam kehilangan kekayaannya, terutama ketika kesulitan mereka dimanfaatkan oleh pihak yang lebih kaya untuk mendapatkan keuntungan.
2. Monopoli Sumber Daya Sistem suku bunga menyebabkan pinjaman bank lebih mudah diakses oleh golongan kaya, sementara masyarakat kecil sulit mendapatkan modal untuk memulai usaha.
3. Alokasi Dana yang Tidak Tepat Dalam praktiknya, banyak dana pinjaman yang digunakan golongan kaya untuk kegiatan non-produktif atau spekulasi, bukan untuk investasi yang bermanfaat.
4. Menurunkan Produktivitas Beban bunga yang harus dibayar sering kali menjadi hambatan bagi pengusaha kecil untuk mengembangkan usaha, karena risiko yang tinggi membuat mereka enggan memulai usaha baru.
5. Meningkatkan Inflasi Bunga menjadi salah satu komponen biaya tetap yang meningkatkan biaya produksi, yang pada akhirnya memicu inflasi atau dikenal dengan istilah *cost-push inflation*.
6. Pemutusan Hubungan antara Sektor Riil dan Moneter Sistem bunga mendorong pemilik modal untuk menginvestasikan dana mereka di sektor moneter seperti pasar modal atau

perdagangan surat berharga, sehingga mengurangi dana yang beredar di sektor riil.

7. Ketidakstabilan Ekonomi Sistem berbasis bunga sering kali menjadi penyebab krisis ekonomi, seperti yang terjadi di berbagai negara maju maupun berkembang.

### **Solusi Riba: Jual Beli dalam Perspektif Islam**

Dalam Islam, salah satu solusi yang diberikan untuk mendapatkan laba yang halal adalah melalui jual beli. Hal ini ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah: 275, di mana Allah berfirman:

.....وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ

Artinya : ".....Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."

Jual beli merupakan transaksi yang adil karena melibatkan pertukaran barang atau jasa dengan nilai yang disepakati oleh kedua belah pihak, tanpa adanya unsur eksploitasi. Solusi ini telah diformalkan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI, seperti fatwa No. 4, 5, dan 6 Tahun 2000 tentang murabahah (jual beli dengan margin keuntungan), salam (jual beli pesanan), dan istishna' (jual beli manufaktur). Transaksi ini memberikan alternatif bagi masyarakat untuk memperoleh barang atau jasa tanpa harus terjerat dalam riba.

Selain itu, Allah memberikan peringatan bahwa harta yang diperoleh melalui riba tidak akan diberkahi. Dalam QS. Al-Baqarah: 276, Allah berfirman:

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيهِ الصَّدَقَاتِ ۗ

Artinya : "Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah."

Menurut Syekh Nawawi, ayat ini menunjukkan bahwa harta yang diperoleh melalui riba akan hancur di dunia dan tidak diterima di akhirat. Sebaliknya, shadaqah dan zakat akan membawa keberkahan bagi pemiliknya, baik di dunia maupun akhirat. Oleh karena itu, jual beli yang halal dan sedekah yang dilakukan dengan ikhlas menjadi solusi untuk menggantikan praktik riba yang merugikan.

### **Profit Sharing sebagai Alternatif Solusi**

Di samping jual beli, Islam juga menawarkan profit sharing sebagai alternatif solusi untuk menggantikan riba. Konsep ini diwujudkan melalui skema mudharabah dan musyarakah, yang merupakan bentuk kerja sama keuangan berbasis keadilan. Dalam mudharabah, pemilik modal (bank atau investor) memberikan dana kepada pengelola usaha dengan kesepakatan bagi hasil dari keuntungan usaha. Sedangkan dalam musyarakah, semua pihak berbagi modal, keuntungan, dan risiko secara proporsional sesuai kontribusi masing-masing.

Sistem ini terbukti mampu mendukung sektor ekonomi riil dan memberikan solusi yang berkelanjutan. Misalnya, Bank Syariah Indonesia (BSI) menggunakan skema mudharabah untuk mendanai usaha kecil dan menengah (UMKM). Dengan pembagian keuntungan yang adil, nasabah tidak terbebani bunga tetap, sehingga usaha dapat berkembang tanpa tekanan finansial yang berlebihan.

Dalam konteks jual beli dan profit sharing, Islam memberikan solusi yang saling melengkapi untuk menggantikan riba. Jual beli menawarkan transaksi berbasis nilai dan manfaat langsung, sedangkan profit sharing memungkinkan kolaborasi produktif yang berorientasi pada keadilan dan keberlanjutan ekonomi.

Kedua solusi ini memiliki satu tujuan utama, yaitu menciptakan sistem ekonomi yang adil dan memberdayakan semua pihak. Larangan riba, sebagaimana yang disebutkan dalam QS. Ali Imran: 130, mendorong umat untuk bertakwa dan menjauhi praktik eksploitatif:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

Artinya : *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung."*

Dengan mengimplementasikan jual beli dan profit sharing, masyarakat tidak hanya menjauhi riba, tetapi juga mendorong distribusi kekayaan yang lebih merata, stabilitas ekonomi, dan keberkahan dalam aktivitas ekonomi mereka.

#### 4. KESIMPULAN

Pemikiran ekonomi Islam tentang riba mengungkapkan dampak negatif yang ditimbulkan oleh praktik riba terhadap stabilitas keuangan, seperti ketimpangan distribusi kekayaan, krisis ekonomi, dan inflasi. Dalam perspektif Islam, riba dilarang karena dianggap tidak adil dan eksploitatif, merugikan pihak yang terlibat, dan menyebabkan ketidakstabilan ekonomi. Sebagai alternatif, ekonomi Islam menawarkan solusi berbasis keadilan melalui sistem berbagi risiko dan keuntungan, seperti profit sharing yang diwujudkan dalam akad mudharabah dan musyarakah, serta transaksi jual beli yang adil. Kedua konsep ini dapat menciptakan sistem keuangan yang lebih berkelanjutan dan stabil, menghindari eksploitasi dan memperkuat pertumbuhan ekonomi yang inklusif, serta mendorong distribusi kekayaan yang lebih merata. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam, diharapkan dapat tercipta stabilitas keuangan yang lebih baik di era kontemporer

## 5. DAFTAR REFERENSI

- Ade Jamarudin., M. A. (2020). Bahaya Riba dalam Ekonomi Islam Dalam Perspektif Alqur'an. *Jurnal Shidqia Nusantara*, 94-114.
- Alqur'an dan Terjemahannya.
- Arzam. (2011). Riba dalam Perspektif Alqur'an dan Hadis. *al-Qistbu*, 60-78.
- Dr. Sri Sudiarti, M. (2018). *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Medan: Febi UIN-SU Press.
- Eni Devi Anjelina., R. S. (2020). Peranan Zakat, Infaq, dan Sedekah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *JIHBIZ: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah*, 136-147.
- Ersa Al-farizy Saragih., F. O. (2023). Dampak Negatif Riba terhadap Perekonomian Islam. *Jurnal PAPPASANG: Jurnal Studi Alqur'an Hadis dan Pemikiran Islam*, 355-366.
- Istiqomah, L. (2020). Konsep Riba dalam Alqur'an dan Implikasinya bagi Perekonomian. *An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah*, 73-88.
- Maeliawati., S. I. (2023). Pengaruh Riba terhadap Perekonomian Masyarakat. *Journal Islamic Education*, 677-690.
- Muhammad Abduh Tuasikal, M. (2014, January 27). Dipetik December 9, 2024, dari Rumaysho.com: <https://rumaysho.com/6093-laknat-bagi-para-pendukung-riba.html>
- Nurhikmah, C. (2021). Riba menurut Alqur'an dan Hadis dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Mufham: Jurnal Ilmu Alqur'an dan Tafsir*, 57-66.
- Wahid, A. &. (2022). Solusi Riba bagi Perbankan: Sebuah Perspektif Syeikh Nawawi Al-Bantani. *Al-Masraf. Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan*, 7(1), 119-130.